

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/IK.01/2026

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA PENYELENGGARA BURSA ASET KEUANGAN DIGITAL
TERMASUK ASET KRIPTO KEPADA PT FORTUNA INTEGRITAS MANDIRI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Jenis Perizinan
PT Fortuna Integritas Mandiri (ICEx)	Equity Tower Lantai 18, Sudirman Central Business District Lot 9 JRT. 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, RT.005, RW.003, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta.	KEP-2/D.07/2026	5 Januari 2026	Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud.

Pemberian izin usaha kepada PT Fortuna Integritas Mandiri (ICEx) sebagai Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Januari 2026

Kepala Departemen Pengaturan dan
Perizinan Inovasi Teknologi Sektor
Keuangan, Aset Keuangan Digital
dan Aset Kripto

Djoko Kurnijanto
Direktur Eksekutif

Tembusan:
Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan
Digital dan Aset Kripto

